

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP VAKSINASI DALAM PERPEKTIF HAM

Roni Sulistyanto Luhukay*

roni.luhukay@yahoo.com

ABSTRAK

Peningkatan pasien covid di Indonesia membuat pemerintah Indonesia bekerja cepat dalam meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dengan cara dilakukan vaksinasi sebagai bentuk Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan Kesehatan. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas pada pemberian vaksinasi akan tetapi pemerintah pun bertanggung jawab atas kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), yaitu kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Pemerintah tetap bertanggung jawab pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Dalam pelaksanaan vaksinasi di Jakarta Adanya konsideran antara regulasi yang mewajibkan di vaksin dengan konsekuensi pidana denda dengan pengaturan hak asasi manusia yang menjamin hak Kesehatan merupakan hak pribadi konsideran terjadi mengingat di satu sisi pemerintah DKI Jakarta mewajibkan di vaksin bahkan ada konsekuensi hukum di satu sisi pemerintah mengatur menjamin perlindungan Kesehatan dengan memberikan hak individu untuk menentukan pelayanan Kesehatan untuk dirinya sendiri. Untuk itu suatu hak yang lahir dari sebuah gagasan di atur dalam kontitusionalisme untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, karena hak itu telah timbul lebih dahulu sebelum adanya konstitusi itu sendiri.

Kata Kunci : Konsekuensi, Hukum, Vaksinasi, HAM.

ABSTRACT

The increase in Covid patients in Indonesia has made the Indonesian government work quickly in increasing the community's immunity by vaccinating as a form of government responsibility in providing health insurance. The government's responsibility is not only limited to giving gifts, but the government is responsible for post-work follow-up events (KIPI), namely medical events suspected of involving works of art. The government remains responsible for patients who experience health problems. In the implementation in Jakarta, there are considerations between regulations that require vaccines with punitive consequences and human rights arrangements that guarantee the right to health, which is a personal right. by giving individuals the right to determine health services for themselves. For this reason, it is a right that comes from an idea in constitutionalism to limit the power of power in such a way, so that the exercise of power is not arbitrary and thus it is hoped that the rights of citizens will be more protected, because that right has arisen before the constitution was created. alone.

Keywords: Information, Law, Vaccination, Human Rights.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini Bangsa Indonesia diperhadapkan dengan masalah virus yang menjadi pandemic yang sering di sebut dengan pandemic atau Corona Virus atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau di singkat covid 19 , virus ini memiliki penularan yang sangat cepat dan virus ini menyerang sistem pernapasan manusia itu sendiri, virus ini menyerah seluruh dunia. Bahaya Virus ini selain dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan virus ini dapat menimbulkan kematian bahkan terjadi hampir di seluruh dunia tingkat kematiannya. virus Corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular dari manusia ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui Penyebaran virus corona atau Covid-19 sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Berbagai upayah dan tindakan pun dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi dan menghentikan laju penyebaran wabah covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah dengan menyaratkan untuk melakukan, vaksinasi, swab antigen, PCR dan pembatasan fisik (*physical distancing*) sebagai syarat ingin keluar kota ataupun keluar negeri bahkan pemerintah memberiakan instruksi kepada masyarakat agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah meskipun banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan di rumah. Namun instruksi dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat banyak masyarakat tidak dapat mengikuti dengan berbagai alasan , khususnya yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk. Itu itulah dengan tetap di laksanakan aktivitas tersebut dan tidak optimalnya pembatasan fisik Bukan tidak mungkin Covid-19 akan terus menular¹.

Perkembangan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia selama 27-30 Juni 2021 pasien positif Covid-19 bertambah 20.000 an perharinya artinya terjadi loncatan yang luar biasa terhadap peningkatan covid 19 di tambah lagi banyaknya varian baru delta dari india yang di temukan di beberapa daerah di jawa tengah kudas. Varian baru ini jauh lebih ganas dan

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto, Penerapan *Local Lockdown* Atau Karantina Wilayah Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Negara Kesatuan, ADIL Indonesia Journal, volume 2 No 2 Tahun 2020, hlm 38

infeksi penularannya sangat cepat². Adanya varian baru ini diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus Corona lainnya dan sangat menyulitkan menghentikan laju covid 19 mengingat kesadaran masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari dan masyarakat harus siap memasuki dunia baru dengan adanya virus ini. Riset sejauh ini menyebutkan bahwa COVID-19 varian Delta memiliki tingkat penularan lebih tinggi hingga 40% dibandingkan virus Corona varian Alpha³.

Vaksinasi merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus dan vaksinasi di berikan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai pengecualian yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Ada berbagai konsekuensi hukum apabila ada masyarakat yang menolak di berikan vaksinasi, adapun konsekuensi yang di kenakan adalah sebagai berikut, sanksi administratif berupa: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial kepada masyarakat yang menolak untuk di vaksin serta Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau Denda.

Konsekuensi hukum yang berikan sebagai bagian dari pada tindak lanjut Pasal 13B, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menguraikan mengenai setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp1 juta. Sementara apabila hal itu terjadi atas dasar kelalaiannya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi penjara

² Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juni-2021.html>, merdeka.com, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 16:30 wib

³Virus Corona penyebab COVID-19 masih terus bermutasi dan menghasilkan varian atau virus baru. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia adalah virus Corona varian Delta atau COVID-19 varian Delta. Jenis virus Corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya, <https://www.alodokter.com/mengenal-covid-19-varian-delta> diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 15:00 wib

maksimal 6 bulan atau denda.⁴ Jika di gali dan di dalam ketentuan sanksi terhadap setiap orang yang menolak vaksinasi tidak relevan dengan ketentuan Undang-Undang diatas hal ini di karenakan konsekuensi yang seharusnya lahir dari pasal yang menguraikan tindakan sengaja menghalangi penanggulangan wabah, sangat berbeda dengan seseorang yang tidak di vaksin kerana hak yang dimilikinya kemudian dianggap tindakan tersebut menghalang-halangi artinya jika penerbitan Peraturan daerah DKI Jakarta no 2 tahun 2020 tentang penanggulangan covid 19 Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta yang seharusnya lahir tidak sejalan dengan ketentuan diatas selain itu orang tidak dapat di pidanakan jika tidak memilih hak untuk di vaksinasi sebagai hak yang diberikan pemerintah. Selain itu yang Menjadi polemic lain mengenai masyarakat yang membayar uang 5 juta sebagai sanksi, apakah sudah tidak perlu di vaksin dan memperoleh Kembali seluruh haknya. Selain itu Kewajiban konsekuensi vaksinasi dapat di gugurkan apabila seseorang dianggap memiliki komorbid data menginap penyakit tertentu yang secara medis tidak dapat di laksanakan vaksinasi kepada dirinya sebagaimana di taungkan dalam Pasal 13A ayat (3) yang menguraikan mengenai kewajiban ini gugur bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak menerima vaksin sesuai dengan indikasi yang tersedia. Misalnya memiliki komorbid tertentu, usia tidak sesuai kriteria, dan sebagainya.⁵.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Di tindak lajuti oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan daerah, akan tetapi polemic ini muncul selain belum adanya selarasnya kebijakan di daerah satu dengan daerah lain adapulan sanksi pidana bagi yang ingin menolak di vaksin di Jakarta. Pemerintah daerah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan daerah DKI Jakarta no 2 tahun 2020 tentang penanggulangan covid 19 Pasal 30 berbunyi:

⁴ Luthfia Ayu Azanella, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi Menolak Vaksinasi: Tidak Dapat Bansos hingga Penghentian Layanan Administrasi ", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/28/183500765/sanksi-menolak-vaksinasi--tidak-dapat-bansos-hingga-penghentian-layanan?page=all>, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 12:19 wib

⁵ Pasal 13 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000. ketentuan ini di anggap sangat bertentangan dengan berbagai ketentuan diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Artinya mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, ini merupakan tindakan pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti halnya di tuangkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU 36 nomor 2009 menjelaskan mengenai Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Serta Pasal 56 ayat (1) UU 36 nomor 2009 yang menguraikan hak masyarakat sebagai person dalam menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap .

Masalah lain juga muncul setelah adanya istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat, hal ini di karenakan tidak adanya definisi yang jelas mengenai kedaruratan pandemic covid 19 sehingga setiap orang yang akan berpergian kemana mana wajib melampirkan bukti vaksinasi, bukti PCR, swab antigen. Artinya setiap orang yang menolak untuk di vaksinasi tidak dapat berpergian dimana pun. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melihat bentuk pendekan represif yang di lakukan oleh pemerintah Australia. Di Australian Pendekatan represif terhadap penolakan vaksinasi justru berpotensi menjauhkan dukungan dari publik. Sebagai contoh, pemerintah bisa melihat Australia yang mendorong vaksinasi tapi tidak mewajibkannya, sebagaimana dikutip dari Australian COVID-19 Vaccination Policy oleh Australian Government:

While the Australian Government strongly supports immunisation and will run a strong campaign to encourage vaccination, it is not mandatory and individuals may choose not to vaccinate. There may however, be circumstances where the Australian Government and

other governments may introduce border entry or re-entry requirements that are conditional on proof of vaccination.

Dengan terjemahan bebasnya berarti Australia tidak mewajibkan vaksinasi dan individu dapat memilih untuk tidak divaksinasi. Namun, pemerintah Australia dapat mensyaratkan vaksinasi untuk masuk ke perbatasan.⁶ Dari uraian diatas Negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan bahwa pemerintah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausul-klausul yang relevan⁷. Namun, yang harus ditekankan bahwa syarat-syarat pembatasan HAM diatas ditujukan pada HAM yang tergolong *derogable rights* (HAM yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat), sehingga pendefinisian kedaruratan di Indonesia harus di gambarkan secara jelas, hal ini di karena WHO mengatakan tidak di perbolehkan sebuah negara mewajibkan masyarakatnya untuk di vaksin.

B. METODE PENELITIAN HUKUM

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, penelitian ini merupakan penelitian studi doctrinal atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan dimana penelitian kepustakaan Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum yang beranjak dari hakekat keilmuan hukum⁸ dengan menggunakan berbagai pendekatan hukum. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁹

Dalam hal ini penulis menggunakan metode guna membantu menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), artinya pendekatan hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam menjawab

⁶ Alghiffari Aqsa, *Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana Begini Perspektif HAM*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>, diakses pada tanggal 2 juli 2021, pukul 13: 40 wib

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 63

⁸ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

problematika hukum yang terjadi.¹⁰ pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹¹.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab pemerintah Dalam Pemberian vaksinasi

Pandemic covid 19 yang terjadi di Indonesia merupakan penyakit corona virus 2019 yang menyerang di suatu Negara atau lebih dengan masa berlakunya yang lama dan belum di ketahui akan berakhirnya wabah ini dan hingga hari ini penyebaran covid 19 masih terus berlangsung di seluruh dunia.¹². di Indonesia penyebaran virus ini terjadi sangat cepat yang di mulai pada awal kemunculannya di wuhan china dan Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar covid 19 di Indonesia.¹³

Menurut data terakhir yang di peroleh pada tanggal 29 Juli 2021 adanya peningkatan data pasien covid mencapai 3.331.206 orang yang di nyatakan positif corona virus dan menempatkan Indonesia pada peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Selain itu adanya peningkatan angka kematian covid 19 yang terus meningkat sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 90.552 kematian¹⁴. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan hal ini di karenakan tidak di hitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum di konfirmasi atau dites¹⁵. Sementara itu, adanya peningkatan angka kesembuhan pasien covid yang mencapai 2.686.170 dan, menisakan 554.484 pasien

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

¹¹ *Ibid*, hlm 177.

¹² Ratcliffe, Rebecca (2 Maret 2020). "First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak". *The Guardian* (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-03-02. Diakses tanggal 2 Maret 2020, pukul 13:20 wib

¹³ "Indonesia confirms first cases of coronavirus". *Bangkok Post* (dalam bahasa Inggris). Reuters. 2 Maret 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-29, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 11:21 wib.

¹⁴ "Coronavirus Update Worldwide" (dalam bahasa Inggris). *Worldometer*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-19. Diakses tanggal 30 Juli 2021, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 11:41 wib

¹⁵ Allard, Tom; Lamb, Kate (28 April 2020). "Exclusive: More than 2,200 Indonesians have died with coronavirus symptoms, data shows" (dalam bahasa Inggris). Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-28. Diakses tanggal 28 April 2020, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 10:21 wib

yang sedang dirawat.¹⁶ Pemerintah Indonesia telah menguji 17.547.646 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 65.087 orang per satu juta penduduk¹⁷.

Virus ini menurut ahli tidak dapat di hentikan penyebarannya dan virus ini akan terus ada, virus ini akan berhenti menyerang tubuh manusia Ketika meningkatnya kekebalan tubuh manusia, dan cara paling cepat dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus adalah dilakukan vaksinasi. Tanggung jawab vaksinasi pun di lakukan oleh pemerintah melalui di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Langkah ini merupakan bagian daripada Tanggung Jawab negara terhadap jaminan warga negaranya merupakan prinsip dasar dari pembentukan suatu negara dengan tujuan menjamin suatu kesejahteraan akan Kesehatan artinya secara sederhana dari negara kesejahteraan merupakan Bentuk pemerintahan yang demokratis itu menempatkan Negara sebagai institusi itu bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan hukum terhadap kesejahteraan akan jaminana kesehatan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik baik kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk pencapaian kesejahteraan dalam memberikan jaminan Kesehatan dan keadilan sosial dalam memperoleh jaminana kesehatan¹⁸. Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan HAM termasuk di dalamnya hak atas kesehatan, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara.¹⁹

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam memperoleh jaminan kesehatan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang Artinya Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hokum yang kaitannya dengan

¹⁶ "Kematian Akibat Covid-19 Bisa Jauh Lebih Tinggi". Kompas.id. 30 April 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-07. Diakses tanggal 25 Mei 2020, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 11:21 wib

¹⁷ "[Peta Sebaran](#)". Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Diakses tanggal 30 Juli 2021.

¹⁸ Aktieva Tri Tjitrawati, The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm. 2

¹⁹ Yenti Rosdianti, "Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau", dalam Jurnal HAM Volume VIII, hlm 97.

kesehatan dalam hal mengenai jaminan akan Kesehatan masyarakat, yang mengarahkan tindakan di bidang Kesehatan untuk itu pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya permasalahan hukum khususnya di bidang kesehatan. Untuk itu tanggung jawab pemerintah terhadap Perlindungan hukum akan jaminan Kesehatan merupakan bagian kewajiban pemerintah dalam menjamin hak untuk memperoleh kesehatan sebagai bahagian dari darijaminan akan pemenuhak harkat dan martabat, serta memberikan pengakuan terhadap setiap hak-hak asasi manusia yang dimiliki berdasarkan ketentuan hukum kesehatan dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang- wenangan.²⁰

Upaya meningkatkan Kesehatan dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat dalam miningkatkan kekebalan tubuh dan fisik. Dalam sistem kesehatan nasional pemberian vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai di tingkat internasional. Hal ini sebagai tanggung jawab negara dan dunia internasioanl dalam pemenuhan kesehatan, yaitu *a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of deseaseor infirmity*.²¹

Tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas pada pemberian vaksinasi akan tetapi ada kejadian ikutan pasca imunisasi (“KIPI”), yaitu kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi artinya ada tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara pasca dilakukan vaksinansi apabila terjadi sesuatu lembaga KIPI akan turus langsung untuk mengecek kesehatan orang yg bersangkutan, artinya. Pemerintah bertanggung jawab pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung. Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan

²⁰Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,1987. hlm. 29. (selanjutnyadisebut Phillipus M. Hadjon I)

²¹ Koeswadi, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1984, hlm 17 di kutib dalam buku. Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1.

rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain untuk itu upaya ini merupakan upaya Negara dalam menjadi terselenggaranya vaksinasi. Upaya yang di tuangkan dalam bentuk komitmen atau Tanggung jawab ini merupakan Perlindungan hukum yang di berikan oleh negara atas jaminan perlindungan dari adanya Tindakan yang merugikan pasien atau masyarakat pasca di vaksinasi²².

2. Konsekuensi Hukum Penolakan Vaksinasi Oleh Masyarakat

Berdasarkan data yang di peroleh adanya peningkatan penularan Covid-19 di Indonesia setelah libur cuti lebaran atau mudik lebaran hal ini makin tidak dapat di kendalikan bahkan data mencatat, pada 7 - 13 Juni 2021 terjadi lonjakan peningkatan pasien yang di nyatakan positif Covid-19 sebesar 38,3% dibanding pekan sebelumnya, data dapat di rangkum di berbagai provinsi antara lain sebagai berikut, provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan kenaikan positif covid 19 paling tinggi selama periode tersebut, yakni sebesar 7.132 dalam sepekan. Kemudian, Jawa Tengah naik 4.426, Jawa Barat naik 2.050 , DI Yogyakarta naik 973 , dan Jawa Timur naik 939. Adanya kenaikan pasien positif sebesar 38,3% secara nasional merupakan peningkatan yang signifikan, tidak hanya itu covid ini juga berkembang dengan varian baru dan menurut data yang di himpun telah Ditemukan sebanyak 33 pasien Corona Varian delta di Jakarta,

Peningkatan pasien Covid 19 sebanyak 4.144, mendekati yang Tertinggi, adanya peningkatan jumlah kematian dalam sepekan terakhir juga mengalami kenaikan sebesar 4,9% dibanding pekan sebelumnya. Adapun, daerah dengan angka kematian tertinggi dalam sepekan terakhir antara lain, Jawa Timur naik 43 kematian, Sumatera Barat naik 24 kematian, Aceh naik 24 kematian, di Yogyakarta naik 13 kematian, dan Sumatera Utara naik 12 kematian. Sementara itu, angka kesembuhan justru menurun sebesar 6,9% dibanding data sebelumnya sebelumnya.²³. adanya berbagai peningkatan ini membuat pemerintah melakukan upaya mewajibkan meningkatkan pemerataan vaksinasi guna

²² Fifi Praseda Alviota, Roni Sulistyanto *Luhukay, Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021, hlm 64

²³ Cahya Puteri Abdi Rabbi, *Kasus Covid-19 di Indonesia Meroket 38,3% dalam Sepekan*, <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/60cb86cd20eec/kasus-covid-19-di-indonesia-meroket-38-3-dalam-sepekan>, di akses pada tanggal 30 juli 2021, pukul 16:30 wib.

meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh terhadap virus upayah tersebut di lakukan dengan di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).dan setiap warga yang sudah di vaksin dapat di lakukan dengan adanya pemberian sertivikat atau kartu seperti halnya di tuangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pemberian vaksin oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah menghentikan laju penyebaran covid 19 dan menjamin terciptanya Kesehatan hal ini di kerenakan Kesehatan merupakan modal utama yang harus di miliki masyarakat sejala denganhal ini Sri Siswati, mengungkapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²⁴ Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam pembentukan masyarakat adil makmur dan sejahtera²⁵.

Pengaturan mengenai vaksinasi COVID-19 di Jakarta juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang menimbulkan polemic di karenakan melahirkan konsekuensi pidana denda. Jika di gali lebih dalam belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak divaksinasi covid-19. Artinya penerapan regulasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang memberikan konsekuensi pidana tidak sejalan dengan ketentuan pemerintah pusat.

²⁴ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 3.

²⁵ Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera, 2018, hlm 1

Jika di gali lebih dalam konsekuensi pidana Pasal 30 Perda DKI Jakarta yang mengatur pemberlakuan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak Vaksinasi Covid-19 pasal 30 menguraikan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal ini menimbulkan polemic hukum mengingat pasal pidanaan hanya di tuangkan dalam undang undang Kesehatan yang menguraikan mengenai tindakan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Artinya jika Pasal 30 Perda DKI Jakarta yang mengatur pemberlakuan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak Vaksinasi Covid lahir dari regulasi turunan dari undang undangna Kesehatan maka ini tidak sejalan atau selaras dengan ketentuan tersebut mengingat tidak di vaksinasi tidak serta merta merupakan tindakan menghalangi penanggulangan covid 19, mengingat banyak masyarakat yang sudah di vaksin pun tetapi masih terkena wabah covid 19.

Jika di gali lebih dalam pasal 30 perda DKI Jakarta ini menimbulkan obesitas hukum artinya penyelarasan dan kedisiplinan dengan berbagai regulasi yang secara hierarki lebih tinggi kedudukannya. Proses penyelarasan dan pendisiplinan yang tidak dilaksanakan berpotensi memiliki kecenderungan sudah *over regulated*.²⁶ Permasalahan tersebut, apabila tidak diatasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan dan memunculkan polemic di tengah masyarakat hal ini bukan tanpa alasan mengingat Kepastian hukum dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan suatu negara²⁷

²⁶ Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, MakalahLecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemend-agri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah,Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016, hlm 7

²⁷ di Sulistiyono, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007, hlm 21

Agar hukum yang mengatur vaksinasi ini mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pada setiap masyarakat, maka pemerintah bertanggungjawab mengevaluasi regulasi dengan bentuk bentuk pendekatan pendekatan represif misalnya melahirkan konsekuensi bagi orang yang menolak divaksinasi tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan nasional maupun internasional tertentu, serta orang itu tidak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional, yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu, dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, kodefikasi tertentu, lambang WHO, lambang garuda, berbahasa Inggris dan Perancis, serta memiliki security printing. Dalam hal ini dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut di perlukan metode yang memadai dalam melakukan evaluasi penataan atau tahap evaluasi peraturan perundang-perundangan.²⁸ Sehingga kedepan diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif di tengah meningkatnya penyebaran virus covid 19 baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.²⁹ Langkah ini sangat tepat tanpa mengurangi esensi hak konstitusional warga dan perlindungan setiap warga negara akan jaminan memperoleh Kesehatan.

Mewajibkan vaksinasi kepada setiap warga negara sangat berpotensi bertentang dengan HAM, mengingat Pasal 5 ayat (3) UU 36 nomor 2009 menjelaskan mengenai Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Serta Pasal 56 ayat (1) UU 36 nomor 2009 yang menguraikan mengenai Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Artinya masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan sendiri pelayanana Kesehatan yang di perlukan untuk dirinya sendiri dan tidak dapat di paksakan apalagi di berikan konsekuensi pidana

²⁸ Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014, hlm 4

²⁹ Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", Jurnal Pembaharuan Hu kum, Vol. 1, No. 1, Jan-uari 2014, hlm 3

bagi yang tidak ingin di vaksin, jika ini dilakukan maka adanya konsideran antara regulasi yang mewajibkan di vaksin dengan konsekuensi pidana denda dengan pengatur hak asasi manusia yang menjamin hak Kesehatan merupakan hak pribadi meningat di satu sisi pemerintah mewajibkan bahkan ada konsekuensi hukum di satu sisi pemerintah mengatur menjamin perlindungan Kesehatan dengan memberikan hak individu untuk menentukan pelayanan Kesehatan untuk dirinya sendiri. sejalan dengan hal ini Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.³⁰ Hak yang di taungkan dalam kontitusi merukan hak Konstitusionalisme sebagai sebuah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, telah timbul lebih dahulu daripada konstitusi itu sendiri.³¹

Sementara itu, aspek perlindungan hak atas kesehatan akan ditunjukkan dengan *Right to Health, Access to Health Care, Protection againts Health Hazards, Protection againts Violence and Harmful Practices, Safeguards in Research/ Experimentation, Safeguards in Health Care, Administration of Justice, dan Armed Conflict*. Berdasarkan pengelompokan tersebut tampak bahwa hak atas kesehatan mencakup banyak aspek, sehingga di dalam tataran pelaksanaannya juga akan berkaitan dengan berbagai aspek tersebut. Dengan kata lain, hak atas kesehatan bukan hanya akan menyangkut pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan secara sempit, tetapi dalam arti luas. Berkaitan dengan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, Indra Perwira menyebutkan 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:³²

- a. Perlindungan hukum (*legal protection*). Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui upaya pengaturan (*regulation/law-making*) kaidah-kaidah pemenuhan hak

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 343

³¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm 97

³² Hernadi Affandi, *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1, Juni 2019, P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193, Hlm 51.

atas kesehatan, termasuk penetapan standar-standar pelayanan kesehatan, proses, mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan standar-standar tersebut.

- b. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan sebagainya. Termasuk kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- c. Tersedianya pranata “*due process of law*” bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga. Berkaitan dengan tanggung jawab negara, *Ces de Rover* antara lain menegaskan bahwa dalam setiap sistem hukum harus ada tanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan-peraturan (hukum)nya.³³

Konsekuensi yang di terapkan hendaknya sejalan dengan nilai nilai perlindungan artinya perlindungan yang di lakukan hendaknya tidak memiliki konsideran dengan hak Konstitusionalisme hal ini merupakan suatu hak yang lahir dari sebuah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, telah timbul lebih dahulu daripada konstitusi itu sendiri

D. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab vaksinasi di berikan oleh pemerintah melalui di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas pada pemberian vaksinasi akan tetapi pemerintah pun bertanggung jawab atas kejadian ikutan pasca imunisasi (“KIPI”), yaitu kejadian medik yang diduga berhubungan dengan

³³ C. de Rover, *To Serve and to Protect Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, penerjemah Supardan Mansyur, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 21

imunisasi. Pemerintah tetap bertanggung jawab pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI dengan memberikan pengobatan dan Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain. Tanggung jawab ini merupakan Perlindungan hukum yang di berikan oleh negara atas jaminan perlindungan dari adanya Tindakan yang merugikan subjek hukum atau masyarakat pasca di vaksinasi.

2. Adanya konsideran antara regulasi yang mewajibkan di vaksin dengan konsekuensi pidana denda dengan pengaturan hak asasi manusia yang menjamin hak Kesehatan merupakan hak pribadi konsideran terjadi mengingat di satu sisi pemerintah DKI Jakarta mewajibkan di vaksin bahkan ada konsekuensi hukum di satu sisi pemerintah mengatur menjamin perlindungan Kesehatan dengan memberikan hak individu untuk menentukan pelayanan Kesehatan untuk dirinya sendiri. Untuk itu suatu hak yang lahir dari sebuah gagasan di atur dalam kontitusionalisme untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, karena hak itu telah timbul lebih dahulu sebelum adanya konstitusi itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, MakalahLecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemend-agri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah,Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016
- C. de Rover, *To Serve and to Protect Human Rights and Huminatarian Law for Police and Security Forces*, penerjemah Supardan Mansyur, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera, 2018

Sulistiyono, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007.

Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014.

Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, Jan-uari 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Hernadi Affandi, *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1, Juni 2019, P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193

Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto, Penerapan *Local Lockdown* Atau Karantina Wilayah Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Negara Kesatuan, ADIL Indonesia Journal, volume 2 No 2 Tahun 2020

Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013

Yenti Rosdianti, “Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau”, dalam Jurnal HAM Volume VIII.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya: Universitas Airlangga, 1984

Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto *Luhukay*, *Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021.

Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juni-2021.html>, merdeka.com, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 16:30 wib

Virus Corona penyebab COVID-19 masih terus bermutasi dan menghasilkan varian atau virus baru. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia adalah virus Corona varian Delta atau COVID-19 varian Delta. Jenis virus Corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya, <https://www.alodokter.com/mengenal-covid-19-varian-delta> diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 15:00 wib

Luthfia Ayu Azanella, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi Menolak Vaksinasi: Tidak Dapat Bansos hingga Penghentian Layanan Administrasi ", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/28/183500765/sanksi-menolak-vaksinasi--tidak-dapat-bansos-hingga-penghentian-layanan?page=all>, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 12:19 wib

Alghiffari Aqsa, *Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana Begini Perspektif HAM*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>, diakses pada tanggal 2 juli 2021, pukul 13: 40 wib

Ratcliffe, Rebecca (2 Maret 2020). *"First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak"*. The Guardian (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-03-02. Diakses tanggal 2 Maret 2020, pukul 13:20 wib

"Indonesia confirms first cases of coronavirus". Bangkok Post (dalam bahasa Inggris). Reuters. 2 Maret 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-29, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 11:21 wib.

"Coronavirus Update Worldwide" (dalam bahasa Inggris). Worldometer. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-19. Diakses tanggal 30 Juli 2021, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 11:41 wib

Allard, Tom; Lamb, Kate (28 April 2020). "Exclusive: More than 2,200 Indonesians have died with coronavirus symptoms, data shows" (dalam bahasa Inggris). Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-28. Diakses tanggal 28 April 2020, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 10:21 wib

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

"Kematian Akibat Covid-19 Bisa Jauh Lebih Tinggi". Kompas.id. 30 April 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-07. Diakses tanggal 25 Mei 2020, Diakses tanggal 2 Maret 2020 pukul 11:21 wib

["Peta Sebaran"](#). Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Diakses tanggal 30 Juli 2021.

Cahya Puteri Abdi Rabbi, *Kasus Covid-19 di Indonesia Meroket 38,3% dalam Sepekan*", <https://katadata.co.id/pingitara/berita/60cb86cd20eec/kasus-covid-19-di-indonesia-meroket-38-3-dalam-sepekan>, di akses pada tanggal 30 juli 2021, pukul 16:30 wib.